

INDONESIA

**MENETAPKAN AGENDA:
PRIORITAS-PRIORITAS HAK
ASASI MANUSIA UNTUK
PEMERINTAHAN YANG
BARU**

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Penerbitan Amnesty International

Pertama diterbitkan tahun 2014 oleh
Amnesty International Ltd
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org

© Penerbitan Amnesty International 2014

Indeks: ASA 21/011/2014
Bahasa Asli: Inggris
Dicetak oleh Amnesty International,
Sekretariat Internasional, Britania Raya

Pemegang hak cipta meminta agar penggunaan semacam itu didaftarkan kepada Amnesty International untuk tujuan penilaian dampak. Jika menyalin untuk tujuan lain, atau penggunaan kembali dalam penerbitan lainnya, atau untuk penerjemahan atau saduran, izin tertulis harus diminta terlebih dahulu dari penerbit, dan bisa ada biaya yang harus dibayar. Untuk meminta izin, atau pertanyaan lain, silahkan hubungi copyright@amnesty.org

Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in more than 150 countries and territories who campaign to end grave abuses of human rights.

Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards.

We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



DAFTAR ISI

Pendahuluan	4
Agenda Hak Asasi Manusia	6
1. Menjamin Akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan	6
2. Menghormati dan melindungi kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.....	8
3. Menegakkan hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi pembela HAM	9
4. Mengakhiri impunitas.....	11
5. Menegakkan hak perempuan dan anak perempuan.....	13
6. Menghormati hak asasi manusia di Papua	16
7. Menghentikan penggunaan hukuman mati.....	17
8. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN.....	18
Catatan Akhir	21

PENDAHULUAN

Ketika rakyat Indonesia menyambut pemilihan presiden pada Juli 2014, Amnesty International menyerukan kepada para kandidat presiden untuk secara publik memberikan komitmen untuk menjamin agar hak asasi manusia (HAM) dilindungi, dihormati, dan dipenuhi, sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan standar HAM internasional dan terefleksikan dalam Konstitusi Indonesia.

Amnesty International mengakui bahwa sejak berakhirnya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah menjalankan serangkaian reformasi kunci yang bertujuan untuk lebih baik melindungi HAM dan memperkuat supremasi hukum. Organisasi ini menyambut komitmen dan upaya Indonesia untuk mempromosikan HAM pada tingkatan nasional, regional dan internasional.

Indonesia telah secara eksplisit mengakui kewajiban HAM-nya dengan meratifikasi beberapa traktat HAM internasional:

- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) (2006)
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR*) (2006)
- Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW*) (1984)
- Konvensi PBB tentang Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child, CRC*) (1990)
- Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan segala bentuk Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan (*UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT*) (1998)
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) (2013)

Pada bulan September 2011 Indonesia menandatangani Konvensi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*UN Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*), dan memberikan undangan bagi beragam Prosedur Khusus PBB (UN Special Procedures).¹

Indonesia juga terus memainkan peran penting dalam urusan internasional dan dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), dan terlibat dalam pembentukan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR).

Namun, Amnesty International terus menerima laporan yang kredibel tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di seantero Indonesia yang tidak konsisten dengan kewajiban HAM Indonesia. Ini termasuk pelanggaran oleh pasukan keamanan dan kegagalan untuk membuat

mereka bertanggungjawab, pembatasan hak-hak berekspresi, dan beragama, serta pemidanaan aktivis politik damai, terutama di Papua dan Maluku.

Masih berlangsungnya diskriminasi atas perempuan dan minoritas keagamaan, sementara hukuman mati berlangsung kembali di Indonesia pada tahun 2013 setelah berhenti selama empat tahun. Lalu, kurangnya perkembangan dalam melakukan reformasi yang dibutuhkan di bidang hukum dan kebijakan untuk memerangi impunitas dan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, terutama kejahatan berdasarkan hukum internasional.

Pemilihan umum mendatang menyediakan kesempatan bagi kandidat-kandidat presiden untuk menanggapi situasi HAM Indonesia dalam kampanye terbuka mereka dan melalui media.

Organisasi ini menyerukan kepada semua kandidat presiden untuk memegang komitmen yang kuat untuk bertindak menindaklanjuti agenda HAM berikut ini, seandainya mereka memegang pemerintahan Indonesia selanjutnya:

1. Menjamin akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan
2. Menghormati dan melindungi kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama
3. Menegakkan hak kebebasan berekspresi dan melindungi pembela HAM
4. Mengakhiri impunitas
5. Menegakkan hak perempuan dan anak perempuan
6. Menghormati HAM di Papua
7. Mengakhiri penggunaan hukuman mati
8. Mempromosikan dan melindungi HAM di ASEAN

AGENDA HAK ASASI MANUSIA

1. MENJAMIN AKUNTABILITAS ATAS PELANGGARAN HAM OLEH PASUKAN KEAMANAN

Dalam lima belas tahun terakhir langkah signifikan telah diambil untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pemerintah telah menetapkan reformasi legislasi dan struktural untuk memperkuat efektifitas polisi dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan, menjaga keamanan publik, dan mempromosikan supremasi hukum.² Polisi juga telah memperkenalkan peraturan internal³ untuk menjamin standar HAM internasional ditegakkan dalam operasi pemolisian.

Namun, Amnesty International terus menerima laporan-laporan pelanggaran HAM oleh polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan, dan penyiksaan serta tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan pada saat penangkapan, interogasi, dan penahanan. Investigasi atas laporan pelanggaran oleh polisi jarang terjadi, dan polisi sering menjadikan pelapor sebagai subjek intimidasi dan gangguan.

Walaupun pihak berwenang telah membuat serangkaian usaha untuk membuat polisi pelanggar HAM bertanggungjawab melalui mekanisme disipliner internal, investigasi kriminal atas pelanggaran HAM oleh polisi masih sangat jarang, mengakibatkan banyak korban tanpa akses pada keadilan dan reparasi.

Situasi ini diperburuk dengan kurangnya mekanisme pengaduan yang independen, efektif, dan imparsiial yang bisa menangani pengaduan polisi tentang kesalahan polisi, termasuk pelanggaran kriminal yang masuk kategori pelanggaran HAM. Sementara badan-badan seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas) bisa menerima dan menginvestigasi pengaduan dari masyarakat, mereka tidak diberikan wewenang untuk menyampaikan kasus-kasus tersebut langsung ke pihak Kejaksaan.⁴ Pengaduan tersebut biasanya diserahkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di markas Polri di Ibukota Indonesia, Jakarta, yang kemudian akan menentukan apakah pengaduan itu layak diinvestigasi lebih lanjut.

Amnesty International juga terus menerima laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia, termasuk eksekusi di luar hukum, dan penyiksaan serta tindakan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya. Pelanggaran kriminal, termasuk kejahatan berdasarkan hukum internasional, oleh personel militer hanya bisa diadili dalam pengadilan militer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Amnesty International telah mengekspresikan kekhawatiran atas kurangnya independensi dan imparsiialitas pengadilan ini.⁵

Pada tahun 2004, undang-undang baru tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34/2004) menempatkan tentara dalam ranah wewenang peradilan sipil untuk pelanggaran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, undang-undang ini

belum diimplementasikan karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih gagal mengubah Undang-Undang tentang Peradilan Militer (UU No. 31/1997) untuk menyediakan yurisdiksi bagi peradilan sipil atas personil militer untuk semua kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil.

Lebih lanjut, Indonesia belum mengubah KUHP untuk memasukkan secara penuh definisi penyiksaan. Kurangnya ketentuan hukum yang memadai atas “tindakan penyiksaan” menciptakan lubang dengan konsekuensi yang memilukan. Hal ini gagal menyediakan sarana penangkal hukum untuk mencegah aparat negara melakukan tindakan-tindakan tersebut dan tidak menyediakan dasar hukum yang cukup untuk dapat membawa aparat negara ke hadapan pengadilan.

Rekomendasi bagi Pemerintahan Indonesia yang baru:

- Menjamin investigasi yang cepat, menyeluruh, dan efektif oleh badan yang independen dan imparial atas segala tuduhan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan, terutama yang mengakibatkan cedera atau kematian. Temuan investigasi ini harus dipublikasikan kepada masyarakat secara tepat waktu. Ketika bukti untuk pengadilan telah cukup, mereka yang diduga bertanggungjawab secara pidana, termasuk yang memegang tanggungjawab komando, harus diadili di hadapan peradilan yang memenuhi standar peradilan adil (*fair trial*) internasional tanpa penerapan hukuman mati, dan korban harus diberikan reparasi;
- Menyerukan kepada DPR Indonesia untuk merevisi dan menerapkan, pada kesempatan terawal, sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang selaras dengan standar dan hukum HAM internasional, yang memasukkan secara eksplisit pelarangan tindakan penyiksaan. Definisi penyiksaan dalam revisi KUHP tersebut, setidaknya harus konsisten dengan Pasal 1.1. Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Lainnya;
- Membentuk mekanisme pengaduan polisi independen untuk menerima dan mengatasi pengaduan dari masyarakat. Badan tersebut harus beroperasi independen dari pemerintah, pengaruh politik dan dari polisi itu sendiri, serta bisa diakses oleh masyarakat di seantero negeri. Badan ini harus sensitif atas kebutuhan perempuan, terutama yang mempunyai keluhan kekerasan seksual dan perkosaan. Mandatnya harus memberi wewenang untuk, di antaranya, menjalankan investigasi yang efektif serta menyampaikan kasus kepada kejaksaan. Badan ini harus memiliki wewenang untuk memilih kapan mengawasi atau mengelola langsung investigasi yang dilakukan oleh petugas penyidik polisi serta kapan untuk menjalankan investigasi independennya sendiri; dan
- Menyerukan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer (UU No. 31/1997) agar personil militer yang diduga melakukan pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran HAM bisa diadili pada peradilan sipil yang independen yang memenuhi standar peradilan adil internasional, tanpa penerapan hukuman mati. Serta agar korban diberikan reparasi.

2. MENGHORMATI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN BERPIKIR, BERHATI NURANI DAN BERAGAMA

Hak atas kebebasan beragama di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia.⁶ Dalam masa jabatannya dari 2004 hingga 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berulang kali menyerukan komitmennya pada publik untuk mempromosikan toleransi keagamaan dan pluralisme serta menegakkan hak kebebasan beragama.⁷ Namun, pada masa kepresidenannya telah terjadi peningkatan gangguan, intimidasi, dan serangan atas minoritas keagamaan, yang didorong oleh hukum dan peraturan diskriminatif di tingkat nasional dan lokal.

Surat Keputusan Bersama (SKB No. 3/2008) yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh Menteri Agama, Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri, melarang komunitas Ahmadiyah dari mempromosikan aktivitasnya dan menyebarkan ajaran agamanya. Pemerintahan lokal di beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota juga mengeluarkan peraturan atau regulasi lokal yang diskriminatif, membatasi aktivitas dan peribadatan Ahmadiyah.⁸ Pemerintahan lokal dan kelompok Islam radikal mengutip SKB dan regulasi lokal untuk membenarkan intimidasi dan serangan terhadap kelompok Ahmadiyah.

Sejak 2006, telah ada beberapa insiden kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan. Ini termasuk serangan dan pembakaran tempat ibadah dan rumah oleh gerombolan massa, dalam beberapa kasus mengakibatkan pemindahan paksa komunitas -termasuk anak-anak- dari rumah mereka ke penampungan dan akomodasi sementara.⁹

Dalam beberapa kasus seperti itu, walau memiliki informasi terlebih dahulu atas ancaman terhadap komunitas keagamaan minoritas, Polisi Indonesia tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai untuk mencegah atau memobilisasi jumlah personil polisi yang cukup untuk melindungi komunitas tersebut.

Amnesty International juga khawatir atas laporan kredibel, bahwa pemerintah daerah, terkadang bekerja sama dengan kelompok Islam radikal, mengintimidasi dan mengancam pengikut Ahmadiyah atau Syiah dalam upaya memaksa mereka meninggalkan kepercayaan mereka.¹⁰

Organisasi ini juga telah mendokumentasikan penutupan atau pengambilalihan tempat ibadah oleh pemerintah daerah.¹¹ Dalam beberapa kejadian, pihak berwenang menolak membuka kembali tempat ibadah atau mengeluarkan izin pembangunan tempat ibadah walaupun putusan pengadilan yang memihak kongregasi, menyatakan ini bisa mempengaruhi kerukunan antar umat beragama. Ini termasuk kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor, Jawa Barat¹² dan Gereja Kristen Protestan Batak Filadelfia di Bekasi, Jakarta Raya.¹³

Juga ada laporan tentang pengadilan Islam di Aceh yang terus menggunakan cambuk sebagai hukuman. Hukuman semacam ini melanggar ketentuan pelarangan mutlak atas penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, namun tetap berlaku untuk serangkaian pelanggaran termasuk zinah, mengkonsumsi alkohol, berduaan dengan lawan jenis yang bukan pasangan nikah atau keluarga (*khalwat*), dan untuk Muslim yang ditemukan makan, minum, atau menjual makanan di siang hari pada bulan puasa Ramadan. Setidaknya 139 orang dikenakan

hukuman cambuk di Provinsi Aceh antara tahun 2010 dan 2013.

Rekomendasi bagi Pemerintahan Indonesia yang baru:

- Melakukan investigasi yang cepat, efektif, independen, dan imparisial atas segala bentuk laporan intimidasi, gangguan dan serangan terhadap kelompok Ahmadiyah, Syiah, Kristen, dan minoritas keagamaan lainnya serta membawa pelakunya kehadapan hukum sesuai dengan standar peradilan adil internasional dan tanpa penerapan hukuman mati;
- Secepatnya mencabut Surat Keputusan Bersama 2008 dan semua peraturan yang membatasi aktivitas komunitas Ahmadiyah di Indonesia dan atau yang melanggar hak kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama mereka;
- Menjamin pemulangan secara aman, sukarela, dan bermartabat komunitas keagamaan yang dipengungsikan ke rumah mereka atau menyediakan perpindahan tempat tinggal permanen dan perumahan alternatif di tempat lain di dalam negeri, setelah konsultasi yang layak dengan mereka;
- Secepatnya memenuhi keputusan Mahkamah Agung Indonesia untuk mengeluarkan izin bangunan untuk Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin di Bogor dan Gereja Kristen Protestan Batak Filadelfia di Bekasi;
- Mengambil langkah untuk memastikan semua minoritas keagamaan dilindungi dari, dan diperbolehkan mempraktikkan kepercayaan mereka bebas dari rasa takut atas intimidasi dan serangan; dan
- Mengakhiri penggunaan hukum cambuk sebagai bentuk hukuman dan mencabut produk hukum ini di Provinsi Aceh yang mengizinkannya.

3. MENEGAKKAN HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MELINDUNGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Indonesia menyatakan jaminan atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul secara damai dalam konstitusi dan legislasi nasionalnya.¹⁴ Terlepas dari hal ini, pada masa administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita terus melihat penggunaan legislasi untuk mempidanakan aktivitas politik damai dan memenjarakan orang semata karena secara damai menjalankan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, berhati nurani dan beragama. Lalu, pembela HAM dan jurnalis di Indonesia menghadapi serangan, intimidasi, dan pemidanaan untuk kerja - mereka yang absah.

Amnesty International terus mendokumentasikan penangkapan dan penahanan aktivis politik damai, terutama di daerah dengan sejarah gerakan pro-kemerdekaan seperti Papua dan Maluku. Lebih dari 70 orang kini dipenjara, beberapa dijatuhi hukuman selama 20 tahun, untuk menghadiri, mengelola, atau berpartisipasi dalam aktivitas atau protes politik damai, atau memiliki, menaikkan atau mengibarkan bendera pro-kemerdekaan terlarang dari Papua dan Maluku. Banyak dari mereka yang ditangkap dituntut dengan tuduhan "makar" berdasarkan pasal 106 dan 110 (kejahatan atas keamanan negara) dari KUHP Indonesia.¹⁵

Amnesty International mendokumentasikan peningkatan signifikan dalam penangkapan setelah pihak berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 77/2007 pada Desember 2007, yang melarang memperlihatkan lambang daerah, simbol atau bendera yang digunakan oleh organisasi “separatis”.¹⁶

Organisasi ini juga mengkhawatirkan ketentuan KUHP yang mengkriminalkan penodaan agama dan karenanya tidak sesuai dengan ICCPR, yang mana Indonesia merupakan negara pihak. Pasal 156(a) KUHP terkait dengan Undang Undang Nomor 1 /PNPS/1965 tentang “pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama” menerapkan hukuman penjara bagi “barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.¹⁷

Peraturan tentang penodaan agama telah digunakan untuk memenjarakan orang selama lima tahun, hanya karena mereka menjalankan secara damai hak kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama. Undang-undang ini sering digunakan untuk menargetkan individu dari komunitas keagamaan atau kepercayaan minoritas, atau mereka yang memiliki opini minoritas.

Amnesty International juga mengkhawatirkan soal ketentuan “penghasutan” dalam UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah digunakan untuk mempidanakan kebebasan berekspresi.¹⁸

Dalam Peninjauan Universal Berkala (Universal Periodic Review, UPR) dalam Dewan HAM PBB pada bulan Mei 2012, Indonesia menerima rekomendasi untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi pembela HAM dan untuk melakukan investigasi yang imparial dan independen atas tindakan pelanggaran atas pembela HAM dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke hadapan pengadilan.

Namun, Amnesty International terus menerima laporan intimidasi dan serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis. Kebanyakan pelanggaran HAM atas pembela HAM, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, kemungkinan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, terus belum terjawab dan mereka yang bertanggungjawab belum dibawa ke hadapan hukum.

Khususnya, kegagalan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan pembela HAM terkenal, Munir pada tahun 2004, yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan “ujian sejarah” dalam konteks proses reformasi demokrasi Indonesia. Walau tiga orang telah dijatuhi hukuman untuk keterlibatan dalam kematiannya, ada dugaan yang bisa dipercaya bahwa mereka yang bertanggungjawab atas kematiannya, pada tingkatan yang tinggi, belum diadili secara memadai.

Rekomendasi bagi Pemerintahan Indonesia yang baru:

- Secepatnya dan tanpa pengecualian melepas semua tahanan hati nurani yang tercerabut dari kebebasan mereka semata karena secara damai menjalankan hak-hak kebebasan berekspresi dan berpikir, berhati nurani dan beragama;

- Mencabut atau mengubah Undang-Undang dan peraturan yang menerapkan pembatasan atas hak kebebasan berekspresi melebihi yang diperbolehkan berdasarkan hukum HAM internasional. Khususnya:
 1. Menyerukan kepada DPR untuk mencabut atau mengubah Pasal 106 dan 110 KUHP agar konsisten dengan hukum HAM internasional, memastikan pasal ini tidak digunakan untuk mempidanakan kebebasan berekspresi;
 2. Mencabut secepatnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.77/2007 yang melarang memperlihatkan lambang, simbol dan bendera “separatis”;
- Menyerukan kepada DPR untuk mencabut UU No. 1/PNPS/1965 terkait pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan Pasal 156(a) KUHP;
- Memastikan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk mempidanakan kebebasan berekspresi;
- Mengambil langkah yang efektif untuk memastikan serangan, intimidasi, dan gangguan pada pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif dan imparial dan mereka yang bertanggungjawab dibawa ke hadapan pengadilan sesuai dengan standar peradilan adil internasional tanpa penerapan hukuman mati; dan
- Memulai investigasi baru dan independen atas pembunuhan pembela HAM Munir untuk memastikan semua pelaku, pada semua tingkatan, dibawa ke hadapan pengadilan sesuai dengan standar peradilan adil internasional tanpa penerapan hukuman mati.

4. MENGAKHIRI IMPUNITAS

Kurangnya kemajuan semasa jabatan Kepresidenan Yudhoyono dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan reparasi atas pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto dan pada masa periode reformasi (sejak 1998) termasuk peristiwa tahun 1965-1966,¹⁹ Kerusuhan Mei 1998,²⁰ dan konflik di Aceh²¹, Papua dan Timor-Leste. Kejahatan ini termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, perkosaan, dan kekerasan seksual lainnya, serta bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Upaya untuk membawa terduga pelaku ke hadapan hukum sangatlah kurang layak, banyak orang yang diduga melakukan kejahatan berat, termasuk kejahatan di bawah hukum internasional, tetap bebas. Komitmen untuk membentuk Komisi Kebenaran belum terpenuhi. Korban pelanggaran masa lalu belum mendapatkan reparasi yang penuh dan efektif.

Kejahatan berdasarkan hukum internasional - kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, eksekusi ekstrajudisial dan penghilangan paksa - tidak didefinisikan dalam KUHP, membuat sulit para korban untuk mendapatkan keadilan di hadapan peradilan umum di Indonesia.

Undang-Undang Peradilan HAM (UU No. 26/2000) ditetapkan untuk memperbolehkan pengadilan semacam itu mengadili kasus “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” membatasi definisi pelanggaran pada genosida dan kejahatan atas kemanusiaan. Karenanya mengecualikan kejahatan berdasarkan hukum internasional lainnya tanpa dasar, termasuk kejahatan perang, penyiksaan, eksekusi ekstrapidural dan penghilangan paksa. Banyak kasus yang diinvestigasi oleh Komnas HAM tidak pernah secara penuh diinvestigasi oleh kantor Kejaksaan Agung atau dibawa ke pengadilan, membuat pelakunya tetap bebas dan para korban tanpa akses terhadap reparasi.²² Sejumlah kecil kasus yang diadili pada Pengadilan HAM semuanya berakhir dengan pembebasan atau putusan bersalah dianulir pada tahap banding.²³

Indonesia belum meratifikasi Statuta Internasional Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, meski berkomitmen melakukannya dalam dua Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) terakhir pada 2004 dan 2011. Pada 27 September 2010, Indonesia mengambil langkah positif dengan menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa tapi belum menyelesaikan proses ratifikasi.

Lalu, pemerintah telah gagal menetapkan Undang-Undang baru untuk membentuk Komisi Kebenaran hampir delapan tahun setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU terdahulu²⁴, ketika memutuskan ketentuan yang mensyaratkan amnesti diberikan pada pelaku pelanggaran berat HAM sebelum korban bisa menerima kompensasi dan rehabilitasi sebagai tidak konstitusional. UU baru sedang dirancang oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dijadwalkan untuk dibahas di DPR di 2011-2014, namun UU ini belum juga diserahkan kepada DPR.

Tidak ada upaya untuk membentuk program reparasi yang komprehensif dan efektif bagi korban pelanggaran HAM. Undang-undang dan peraturan di Indonesia terkait reparasi korban HAM tetap tidak memadai dan menghalangi korban dari mengakses pemulihan melalui pengadilan nasional. Lalu, tidak ada ketentuan dalam KUHP yang membat korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi untuk sejumlah kejahatan berdasarkan hukum internasional.²⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, ada perkembangan positif dalam mengatasi impunitas di Provinsi Aceh. Pada Agustus 2013, Komnas HAM mengeluarkan temuan baru yang menduga “pelanggaran HAM berat” dilakukan oleh pihak militer semasa konflik di Aceh. Komnas HAM memeriksa lima kasus kunci, dan mengekspresikan niatnya pada Oktober 2013 untuk menindaklanjuti temuan investigasinya dengan meluncurkan penyelidikan, yang akan mengarah pada penyidikan dan penuntutan di hadapan pengadilan HAM.²⁶ Lebih lanjut, pada 27 Desember 2013, DPR Aceh menetapkan peraturan daerah tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Peraturan daerah itu telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk persetujuan sebelum bisa berlaku.²⁷

Rekomendasi untuk Pemerintahan Indonesia yang baru:

- Meninjau semua informasi yang telah diterima Kejaksaan Agung terkait kejahatan berdasarkan hukum internasional yang terjadi di Indonesia, termasuk dari Komnas HAM dan badan-badan lainnya, untuk menjamin investigasi yang menyeluruh. Ketika bukti yang cukup

untuk pengadilan telah terkumpul, semua yang diduga melakukan kejahatan harus dituntut di hadapan pengadilan nasional dalam peradilan yang memenuhi standar peradilan adil internasional tanpa penerapan hukuman mati;

- Menyerukan pada DPR untuk merevisi KUHP dan KUHPA agar selaras dengan kewajiban Indonesia berdasarkan ICCPR dan standar serta hukum HAM relevan lainnya, dan sebagai prioritas mendefinisikan semua kejahatan terkait pelanggaran HAM dan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan prinsip tanggung jawab pidana sesuai dengan standar dan hukum HAM internasional;
- Menyerukan kepada DPR untuk mengubah UU Peradilan HAM (UU No. 26/2000) untuk memperluas yurisdiksi atas kejahatan lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk kejahatan perang, penyiksaan, eksekusi di luar hukum, dan penghilangan paksa; serta memastikan Komnas HAM bisa mengirim semua hasil temuan terkait kejahatan berdasarkan hukum internasional pada penuntut umum independen untuk investigasi, tanpa adanya kemungkinan pengaruh politik dari Jaksa Agung atau pejabat politik lainnya;
- Membentuk tanpa penundaan, sebuah Komisi Kebenaran yang independen dan imparial, melengkapi bukan mengganti pengadilan pidana dan tanpa wewenang memberikan amnesti, dalam rangka menemukan fakta pelanggaran HAM masa lalu termasuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku; merekomendasikan langkah-langkah reparasi untuk mengatasi penderitaan korban; dan merekomendasikan reformasi institusional untuk memastikan pelanggaran semacam itu tidak berulang;
- Membentuk sebuah program untuk menyediakan reparasi penuh dan efektif (termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan dan jaminan ketidakberulangan) kepada semua korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Program ini harus dirancang dengan berkonsultasi bersama korban, untuk memastikan program reparasi berlangsung efektif dan merefleksikan kebutuhan dan pengalaman korban/penyintas yang berbeda-beda, termasuk berdasarkan gender atau status lainnya;
- Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada kesempatan paling awal, memasukkan ketentuannya dalam undang-undang domestik serta menerapkannya dalam kebijakan dan praktik; dan
- Meratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional dan Persetujuan tentang Hak-Hak Khusus dan Imunitas dari Pengadilan kriminal Internasional, memasukkan ketentuannya dalam undang-undang domestik serta menerapkannya dalam kebijakan dan praktik.

5. MENEGAKKAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah positif untuk memenuhi janjinya untuk memerangi kekerasan atas perempuan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Namun, Amnesty International, khawatir bahwa perempuan dan anak perempuan di Indonesia terus menghadapi rintangan dalam hukum, kebijakan dan praktik yang menghalangi penikmatan penuh atas HAM mereka yang tidak konsisten dengan kewajiban

HAM Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional termasuk, Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi pada tahun 1984 dan menjadi undang-undang pada tahun yang sama (UU No.7/1984).

Hukum dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan dan melanggar penstereotipan gender, terus ada dalam tingkat nasional atau lokal. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) menyatakan usia legal perkawinan Indonesia adalah 16 untuk perempuan, dan 19 untuk laki-laki (Pasal 7). UU Perkawinan juga mengizinkan poligami. DPR telah gagal memprioritaskan revisi UU Perkawinan walaupun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2006. Juga ada peraturan tentang tata busana di Indonesia yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan.²⁸ Komite CEDAW pada tahun 2012 merekomendasikan pencabutan atau amandemen hukum dan peraturan semacam itu dalam batas waktu yang jelas.²⁹

Pemerintah juga telah gagal menghilangkan praktik berbahaya bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan, serta diskriminatif, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, seperti mutilasi kelamin perempuan dan pernikahan dini. Walau berkurang, pernikahan pada usia dini masih berlangsung secara luas, terutama di daerah pedesaan dan daerah kumuh.³⁰ Lalu, Pemerintah Indonesia belum mengesahkan legislasi yang secara spesifik melarang mutilasi kelamin perempuan dengan hukuman yang setimpal sebagaimana direkomendasikan Komite CEDAW pada tahun 2012 dan Komite HAM pada tahun 2013.³¹

Amnesty International juga khawatir dengan perkosaan dalam perkawinan yang belum dipidanakan dalam KUHP, dan UU Kekerasan Rumah Tangga menyebut kekerasan seksual tapi tidak secara spesifik menyebut perkosaan.

Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional terpengaruh oleh pembatasan hak kesehatan seksual dan reproduksi Indonesia. Hukum dan kebijakan mendiskriminasi berdasarkan status perkawinan dan mengecualikan perempuan dan anak perempuan yang belum menikah dalam mengakses secara penuh pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka membutuhkan persetujuan suami bagi perempuan dan anak perempuan yang sudah menikah untuk mengakses pelayanan aborsi dan kontrasepsi.³² Persyaratan ini tidak konsisten dengan hukum HAM internasional, yang menyerukan penghapusan semua bentuk persyaratan persetujuan pihak ketiga dalam mengakses pelayanan kesehatan, termasuk izin dari pasangan.

Aborsi dipidanakan dalam kebanyakan kasus di Indonesia. Berdasarkan UU Kesehatan tahun 2009, ada dua pengecualian agar perempuan bisa secara legal mendapatkan dan pekerja kesehatan melakukan aborsi: jika kesehatan ibu atau janin terancam, atau jika kehamilan akibat dari perkosaan. Namun, ada beberapa kriteria untuk mengakses aborsi yang sulit dipenuhi secara praktik.³³ Selain itu berlanjutnya tingkat kematian ibu yang tinggi dan perbedaan signifikan tingkat melahirkan di fasilitas kesehatan antara perempuan di daerah pedesaan dan perkotaan. Perbedaan di legislasi dan praktik tidak konsisten dengan hukum HAM internasional sebagaimana direfleksikan dalam rekomendasi terbaru CEDAW untuk Indonesia.³⁴

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan, tidak secara resmi diakui sebagai tenaga kerja. Akibatnya, mereka sering

dieksploitasi secara ekonomi serta tinggal dan bekerja dalam kondisi yang kejam. Ditambah, mereka tidak mendapatkan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang memadai.³⁵ Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga sudah berada di agenda legislasi sejak 2010, namun pembahasan dan pengesahannya terus menghadapi penundaan yang berulang-ulang.³⁶

Kemudian, sejumlah besar pekerja rumah tangga migran Indonesia terus terpapar pada perdagangan manusia dan kerja paksa oleh agen rekrutmen Indonesia. Pemerintah terus gagal dalam secara layak mengatur dan menginvestigasi, menuntut dan menghukum mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga, dan mengambil tindakan atas agensi yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut.³⁷

Juga ada kegagalan untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM pada konflik masa lalu. Lalu, banyak penyintas perkosaan dan kekerasan seksual belum menerima pelayanan atau jasa kesehatan medis, psikologis, seksual dan reproduksi.³⁸

Rekomendasi bagi Pemerintahan Indonesia yang baru:

- Menyerukan kepada DPR untuk meninjau dan mengubah UU Perkawinan (No. 1/1974) untuk menghapus ketentuan yang mendiskriminasi perempuan, termasuk usia perkawinan dan poligami, atau yang melanggengkan penstereotipean gender;
- Melakukan peninjauan semua hukum, kebijakan dan praktik yang mendiskriminasi terhadap perempuan, termasuk yang berkontribusi pada tingkat kematian ibu yang tinggi untuk memastikan mereka selaras dengan kewajiban HAM Indonesia;
- Menyerukan kepada DPR untuk mengesahkan legislasi khusus yang melarang mutilasi kelamin perempuan, menyediakan hukuman yang layak bagi mereka yang menjalankan mutilasi kelamin perempuan, serta mengesahkan legislasi yang spesifik mempidanakan perkosaan dalam perkawinan;
- Mendekriminalisasi aborsi dalam semua situasi dan menghapus ketentuan yang mensyaratkan persetujuan suami dalam mengakses aborsi dan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan lainnya;
- Menyerukan kepada DPR untuk mengesahkan legislasi yang spesifik mengatur hak tenaga kerja dari pekerja rumah tangga sesuai dengan hukum dan standar internasional serta meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No.189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, memasukkan ketentuan-ketentuannya dalam undang-undang domestik serta mengimplementasikannya dalam kebijakan dan praktik; dan
- Menyediakan reparasi penuh, efektif, dan transformatif bagi semua korban pelanggaran HAM masa lalu dan mengambil tindakan yang spesifik untuk menjamin perempuan bisa mengakses reparasi efektif, termasuk tindakan yang dirancang untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh penyintas kekerasan seksual dan penstereotipean gender yang membawahi kekerasan terhadap perempuan.

6. MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

Pasukan keamanan Indonesia memiliki catatan buruk melakukan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan hampir mendekati kondisi impunitas. Amnesty International telah menerima laporan yang bisa dipercaya atas pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu atau berlebihan oleh personil polisi dan militer pada pertemuan atau protes damai pro-kemerdekaan. Pemerintah secara konsisten gagal membedakan kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan dan aktivis damai. Lalu, aktivis politik dan orang lain yang diduga mempunyai hubungan dengan kelompok pro-kemerdekaan telah disiksa atau diperlakukan secara buruk pada saat penangkapan dan penahanan.³⁹ Akuntabilitas untuk tindakan semacam ini jarang terjadi dan kebanyakan aparat keamanan tersebut hanya menerima sanksi disipliner.⁴⁰

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun terkait status politik Provinsi mana pun di Indonesia, termasuk dukungan atas kemerdekaan. Namun, organisasi ini percaya hak atas kebebasan berekspresi itu termasuk dalamnya hak untuk mengadvokasi secara damai referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya.

Budaya impunitas atas kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh pihak keamanan di Indonesia, termasuk di Papua, tetap langgeng. Kejaksaan Agung belum menginvestigasi kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003), terlepas Komnas HAM telah mengirim hasil laporan pencarian faktanya kepada kantor Kejaksaan Agung yang mengindikasikan adanya bukti awal yang mengarah pada pasukan keamanan telah melakukan kejahatan atas kemanusiaan, termasuk tindakan penyiksaan.⁴¹ Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua untuk menyingkap kebenaran soal pelanggaran masa lalu, sebagaimana tercantum dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi di Papua (Pasal 45 dan 46), belum juga terwujud.

Amnesty International terus menerus menerima laporan intimidasi dan serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis di Papua. Lalu, pihak berwenang Indonesia terus membatasi akses organisasi HAM internasional, jurnalis internasional dan pengamat lainnya ke daerah Papua. Penyangkalan atas akses leluasa terhadap provinsi-provinsi ini membatasi pelaporan independen akan situasi HAM di sana.

Pada bulan Mei 2013, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Navanethem Pillay, mendesak Indonesia untuk "mengizinkan jurnalis internasional masuk ke Papua dan memfasilitasi kunjungan para Pelapor Khusus Dewan HAM PBB".⁴²

Rekomendasi untuk Pemerintahan Indonesia yang baru:

- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan personil polisi dan militer yang pernah terlibat pelanggaran HAM di Papua agar bertanggungjawab. Mereka yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat harus dituntut dalam peradilan sipil dalam pengadilan yang memenuhi standar peradilan adil internasional dan tanpa penerapan hukuman mati, dan korban beserta keluarganya harus menerima reparasi;
- Menjamin semua yang bertanggungjawab untuk pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena selekasnya di bawa ke hadapan keadilan dalam pengadilan yang memenuhi standar

peradilan adil internasional dan tanpa penerapan hukuman mati, dan korban beserta keluarganya menerima reparasi yang layak;

- Membentuk pengadilan HAM dan Komisi Rekonsiliasi Papua sebagaimana direkomendasikan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 dan menjamin mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional;
- Mengambil langkah untuk menjamin pembela HAM dan jurnalis dilindungi, dan pelanggaran HAM terhadap mereka tidak akan ditoleransi; dan
- Menjamin organisasi HAM internasional dan jurnalis diberikan akses leluasa atas Provinsi Papua dan Papua Barat.

7. MENGHENTIKAN PENGGUNAAN HUKUMAN MATI

Indonesia melanjutkan eksekusi pada 14 Maret 2013 setelah berhenti selama empat tahun, ketika Adami Wilson, warga negara Malawi berusia 48 tahun yang dijatuhi hukuman untuk perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) pada 2004, dieksekusi oleh regu tembak di Jakarta. Empat orang lainnya dieksekusi sepanjang tahun.⁴³

Eksekusi belakangan ini menandakan langkah mundur karena adanya sinyal-sinyal di beberapa tahun belakangan bahwa pemerintah Indonesia akan menjauh dari hukuman mati. Pada Oktober 2012, setelah pemberitaan Presiden Yudhoyono telah meringankan hukuman mati seorang pengedar narkoba, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan keringanan ini merupakan bagian dari menjauhi diri dari penggunaan hukuman mati.⁴⁴ Amnesty International percaya eksekusi-eksekusi ini akan merendahkan upaya pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri.

Tidak ada satu pun eksekusi yang didahului dengan pemberitahuan ke publik sebelum dilaksanakan, dan Amnesty International tidak tahu apabila keluarga tahanan yang dieksekusi diberi pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. Tampaknya pemerintah mencoba menghalangi debat publik yang menyeluruh dan terinformasi tentang penerapan hukuman mati.

Kelompok-kelompok HAM juga telah mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati, karena dalam beberapa kasus, gagal memenuhi standar peradilan adil internasional. Kekhawatiran yang diberikan kepada Amnesty International termasuk kurang layaknya akses atas pengacara, kurang layaknya akses atas penerjemah bahasa, dan penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan “pengakuan” yang digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Pada Juli 2013, Komite HAM PBB menyerukan kepada Indonesia untuk menerapkan moratorium hukuman mati. Ia mencatat Indonesia terus menjatuhi hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba, pelanggaran yang tidak memenuhi kriteria “kejahatan paling serius”. Dalam situasi Indonesia gagal menerapkan moratorium, Komite tersebut menyerukan pada pihak berwenang untuk meninjau legislasi agar hukuman mati tidak dijatuhi pada pelanggaran terkait narkoba.⁴⁵

Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia yang baru:

- Menghentikan eksekusi secepatnya dan mengubah semua putusan hukuman mati menjadi hukuman penjara;
- Menerapkan moratorium eksekusi secepatnya, dengan tujuan menghapus penerapan hukuman mati;
- Menunggu penghapusan hukuman mati, harus menjamin agar mematuhi sepenuhnya standar internasional yang membatasi penjatuhan hukuman mati, terutama menerapkannya hanya pada “kejahatan paling serius”; dan
- Meninjau hukum, kebijakan dan praktik untuk menjamin peradilan adil sesuai dengan standar internasional, terutama menegakkan asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan perlindungan dari pemaksaan mengaku dan diskriminasi.

8. MEMPROMOSIKAN DAN MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN

Sejak mengadopsi piagamnya pada 2007, ASEAN telah mengambil beberapa langkah untuk membentuk mekanisme dan standar HAM regional. Langkah ini termasuk pembentukan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR), Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, ACWC) dan Komite ASEAN untuk Implementasi Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran ASEAN (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, ACMW).

Amnesty International mengakui peran positif yang dimainkan oleh perwakilan Indonesia dalam badan ini dan dalam ranah lain dalam membela dan mempromosikan standar HAM. Amnesty International juga mengakui keterbukaan dan pendekatan kolaboratif pemerintah Indonesia dalam memilih perwakilan dalam badan-badan ini, dialog ekstensif yang diadakan oleh perwakilan Indonesia dengan masyarakat sipil dan inisiatif mereka mengundang perwakilan AICHR, pejabat ASEAN, PBB serta ahli dan masyarakat sipil untuk konsultasi pada serangkaian isu-isu HAM.

Namun, mekanisme HAM ASEAN tidak banyak berbuat dalam memperbaiki catatan HAM negara-negara anggotanya. AICHR, ACWC and badan-badan lainnya tertahan oleh aturan ‘konsultasi dan konsensus’ ASEAN, yang berarti setiap negara anggota bisa memveto pembahasan atas semua situasi atau topik. Akibatnya tidak ada satu pun kasus atau situasi HAM di negara ASEAN mana pun yang telah dibahas oleh badan ASEAN yang bertugas mempromosikan dan melindungi HAM. Situasi ini juga berarti AICHR tertutup dalam prosedurnya, jarang mempublikasikan dokumen, rancangan dan agenda kerjanya, serta jarang berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil.

AICHR belum mempublikasikan satu pun hasil penelitiannya yang telah masuk dalam rencana kerjanya sejak pembentukannya di 2009, dan secara umum telah gagal mengimplementasikan aspek-aspek kunci mandatnya, misalnya tentang ketentuan untuk

mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM (Pasal 4.5 dari Kerangka Acuan – Term of Reference, TOR) dan mendapatkan informasi dari negara anggotanya mengenai promosi dan perlindungan HAM (Pasal 4.10 dari Kerangka Acuan).

Lebih mengkhawatirkan, Deklarasi HAM ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN pada 2012 dan dirancang terutama oleh AICHR, jatuh dibawah standar HAM internasional, khususnya dalam “Prinsip Umum” karena pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam deklarasi ini harus “seimbang dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban”, yang dikenakan pada “konteks nasional dan regional” dan mempertimbangkan “latar belakang budaya, agama dan sejarah yang berbeda”. Sebagai tambahan, semua hak di Deklarasi ini bisa dibatasi untuk alasan yang luas termasuk “keamanan nasional” dan “moralitas publik.”⁴⁶ Amnesty International mengetahui Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang mendorong rancangan deklarasi yang lebih progresif, namun menyesali keputusannya untuk mengikuti konsensus ‘denominator paling rendah’ yang terefleksikan dalam Deklarasi, ketimbang mendorong, paling tidak, keselarasan Deklarasi dengan hukum dan standar HAM internasional.

Walau mempunyai beberapa kekurangan, instrumen HAM lain yang diadopsi oleh ASEAN- Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di ASEAN- mengekspresikan penolakan tegas atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tidak menerima segala bentuk diskriminasi, yang disambut baik oleh Amnesty International. Organisasi ini juga menyambut baik fakta bahwa Deklarasi menegaskan ACWC untuk mempromosikan implementasi Deklarasi ini dan meninjau perkembangannya.⁴⁷

Peninjauan Kerangka Acuan AICHR (Terms of Reference, TOR), yang dimulai pada tahun 2014, dan peninjauan TOR ACWC, yang seharusnya juga dimulai pada tahun 2014, adalah kesempatan bagus untuk mengubah AICHR menjadi badan ahli yang transparan, independen, mudah diakses yang selalu memonitor, dan merespon situasi dan pengaduan HAM di lapangan dengan menerapkan hukum dan standar HAM internasional.

Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia yang baru:

- Mendesak prosedur yang transparan untuk merevisi Kerangka Acuan (TOR) AICHR dan ACWC yang harus memasukkan konsultasi berarti dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dan membagikan rancangannya;
- Bekerja untuk merevisi Kerangka Acuan AICHR yang menjamin independensi, profesionalisme, transparansi dan kemampuan untuk menginvestigasi pengaduan dan situasi HAM, melaporkan tentangnya dan merekomendasikan langkah selanjutnya, sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional. Kerangka Acuan dan Panduan hubungan AICHR dengan organisasi masyarakat sipil juga harus menjamin dialog yang sering dan berarti dengan organisasi masyarakat sipil, institusi HAM nasional dan pemangku kepentingan lainnya;
- Bekerja menuju tujuan yang sama ketika Kerangka Acuan ACWC ditinjau dan ketika ACWC merancang panduan untuk berinteraksi dengan organisasi masyarakat sipil;
- Mendesak negara anggota ASEAN lainnya untuk mencabut aturan ‘konsultasi dan

konsensus' di Kerangka Acuan badan-badan HAM ASEAN dengan prosedur yang memungkinkan, ketika perlu, mengambil keputusan berdasarkan keputusan mayoritas;

- Mendorong revisi Deklarasi HAM PBB, termasuk mencabut "Prinsip Umum" 6-8, sehingga membawanya selaras dengan hukum dan standar HAM internasional; dan
- Mendesak semua instrumen HAM regional di masa depan yang diadopsi oleh ASEAN selaras dengan hukum dan standar HAM internasional.

CATATAN AKHIR

¹ Di antara tahun 2004 2004 dan 2013 Indonesia memfasilitasi kunjungan prosedur khusus sebagai berikut: Pelapor Khusus tentang perumahan layak sebagai komponen standar kehidupan yang layak, dan hak atas non-diskriminasi dalam konteks ini (2013); Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk situasi pembela HAM (2007); Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan (2007); serta Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia para Migran (2006).

² Amnesty International, "*Urusan yang belum selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia*" (*Unfinished Business; Police Accountability in Indonesia*), (Indeks: ASA 21/013/2009), Juni 2009, p13.

³ Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian (No. 1/2009) dan Peraturan Kapolri tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (No. 8/2009).

⁴ Satu-satunya pengecualian adalah ketika ada kasus dugaan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" sesuai definisi UU Pengadilan HAM (No. 26/2000) sebagai genosida dan kejahatan atas kemanusiaan. Dalam hal ini Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan *pro-justicia* dan mengirim hasil temuannya langsung ke kantor Kejaksaan Agung untuk investigasi lebih lanjut.

⁵ Amnesty International, "*Indonesia: Military tribunals being used to shield human rights violators*" [Indonesia: Pengadilan tribunal digunakan untuk melindungi pelanggar HAM], 19 Juni 2013, tersedia pada : <http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-kopassus-trial-2013-06-19>; Amnesty International, "*Indonesian soldiers' sentence for Papua abuse video too light*" [Hukuman prajurit Indonesia untuk video penganiayaan Papua terlalu ringan], 24 Januari 2011, tersedia pada: <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesian-soldiers%E2%80%99-sentence-papua-abuse-video-too-light-2011-01-24>; dan Amnesty International, "*Indonesian authorities urged to investigate Papua 'torture video'*" [Pihak berwenang Indonesia didesak untuk menginvestigasi "video penyiksaan" Papua], 19 Oktober 2010, tersedia pada: <https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesian-authorities-urged-investigate-papua-torture-video-2010-10-19>.

⁶ Pasal 29(2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.", dan pasal 28E(2) dari amandemen kedua UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

⁷ Kompas, "SBY: Kebebasan Beragama Dijamin Negara" [SBY: State guarantees freedom of religion], 27 Desember 2010, tersedia pada: <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/27/22330682/SBY.Kebebasan.Beragama.Dijamin.Negara-14>, diakses pada 9 April 2014; dan Tempo, "SBY: Negara Menjamin Kebebasan Beribadah" [SBY: State guarantees freedom to worship], 6 Mei 2013, tersedia pada: <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/063483346/SBY-Negara-Menjamin-Kebebasan-Beribadah>, diakses pada 9 April 2014.

⁸ Ada peraturan daerah yang membatasi aktivitas Ahmadiyya di beberapa kota di Indonesia (Bekasi,

Depok, Bogor, Samarinda, Pekanbaru, Padang, Cimahi), kabupaten (Pandeglang, Kampar, Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Garut, Lombok Barat, Sarolangun) dan provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan).

⁹ Amnesty International, "Indonesia: Submission to the United Nations Human Rights Committee for the 108th Session of the Human Rights Committee" [Indonesia: Laporan kepada Komite HAM PBB untuk sesi ke-108 Komite HAM], (Indeks: ASA 21/018/2013), 21 Juni 2013, pp22-24.

¹⁰ Amnesty International, "Indonesia: Submission to the United Nations Human Rights Committee for the 108th Session of the Human Rights Committee" [Indonesia: Laporan kepada Komite HAM PBB untuk sesi ke-108 Komite HAM], (Indeks: ASA 21/018/2013), 21 Juni 2013, p25.

¹¹ Amnesty International, "Open letter on human rights violations against the Ahmadiyya in West Java" [Surat terbuka untuk pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyya di Jawa Barat] (Indeks: ASA 21/032/2011), 14 Oktober 2011; Amnesty International, "Indonesia: Four Ahmadiyya places of worship closed in a month, one more at imminent risk" [Indonesia: Empat tempat beribadah ditutup dalam sebulan, satu dalam risiko mungkin segera mengalami] (Indeks: ASA 21/012/2013), 5 Mei 2013.

¹² Amnesty International, "Indonesia: Church congregation threatened" [Indonesia: Kongregasi Gereja diancam], (Indeks: ASA 21/017/2011), 6 Juli 2011.

¹³ Amnesty International, "Indonesia: Demand protection for church congregation" [Indonesia: Menuntut perlindungan untuk kongregasi gereja], (Indeks: ASA 21/018/2012), 30 April 2012.

¹⁴ Pasal 28E(2) dari UUD 1945 Indonesia menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan ... menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." dan Pasal 28E(3) bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum" (Pasal 25) dan "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai." (Pasal 24.1).

¹⁵ Kata *makar* tidak memiliki padanan yang tepat dengan Bahasa Inggris. Namun, untuk kepentingan dokumen versi inggris kata ini akan dialihbahasakan menjadi "rebellion". Pasal 106 memperbolehkan pihak berwenang untuk menjatuhkan hukuman seseorang penjara seumur hidup atau maksimum 20 tahun penjara suatu perbuatan dapat dikategorikan makar harus mengandung maksud/niat supaya wilayah Republik Indonesia sebagian atau seluruhnya dikuasai musuh atau pihak asing atau memisahkan sebagian wilayah negara, sementara Pasal 110 (1) memberikan hukuman maksimum enam tahun penjara untuk konspirasi untuk melakukan "Kejahatan terhadap keamanan negara" berdasarkan Pasal 104 hingga 108.

¹⁶ Pasal 6.4 dari peraturan itu melarang penggambaran lambang atau bendera daerah yang mempunyai persamaan dengan yang digunakan oleh "organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis" di Indonesia. Hal ini mengarah kepada pelarangan bendera "Bintang Kejora" dan "Empat belas Bintang" di daerah Papua, dan bendera "Benang Raja" di Maluku, dan bendera "Bulan Bintang" di Aceh, karena mereka diasosiasikan dengan gerakan "separatis" di Indonesia.

¹⁷ Untuk informasi lebih lanjut tentang kekhawatiran Amnesty International tentang ketentuan penodaan agama, lihat "Indonesia: Judicial review of law number 1/PNPS/1965 concerning the prevention of religious abuse and/or defamation" [Indonesia: Uji Materi Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan agama dan atau penodaan agama], amicus brief yang diserahkan oleh Article 19 the Global Campaign for Free Expression, Amnesty International, Cairo Institute for Human

Rights Studies, dan Egyptian Initiative for Personal Rights (Indeks: ASA 21/002/2010), 11 Maret 2010.

¹⁸ Hal ini termasuk Pasal 27(3) yang mempidanakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” dan Pasal 28(2) yang mempidanakan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”.

¹⁹ Pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam persekusi sistematis anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan terduga simpatisan komunis menyusul kudeta gagal 1965. lihat Amnesty International, “Indonesia: *Attorney General must act on Komnas HAM report on 1965-66 violations*” [Indonesia: Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti laporan Komnas HAM tentang pelanggaran tahun 1965-66], (Indeks: ASA 21/028/2012), 27 Juli 2012.

²⁰ Dalam kurun waktu lebih dari tiga hari di bulan Mei 1998, kerusuhan anti-pemerintah yang mengakibatkan pengunduran diri Presiden Suharto merenggut nyawa lebih dari 1,000 orang. Tim pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah menemukan kekerasan seksual secara meluas terjadi selama kerusuhan dan mayoritas korban adalah keturunan Tiongkok.

²¹ Konflik Aceh antara pasukan bersenjata pro-kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia sejak tahun 1976, dan puncaknya pada masa operasi militer dari 1989 hingga 2005. Hal ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, sekitar 10,000 hingga 30,000 meninggal, kebanyakan warga sipil. Kedua pihak melakukan pelanggaran HAM semasa konflik, banyak yang masuk kategori kejahatan berdasarkan hukum internasional dan bisa masuk kategori kejahatan perang. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia bisa masuk kategori kejahatan atas kemanusiaan.

²² Tidak ada kemajuan oleh kantor Kejaksaan Agung tentang kasus-kasus berikut mesti temuan awal oleh Komnas HAM adanya pelanggaran HAM: pelanggaran 1965-1966, Wamena (2003), Wasior (2001), Talangsari (1989), Trisakti (1998), Semanggi I & II (1998-99), dan penghilangan paksa 13 aktivis politik (1997-1998).

²³ Tidak seorang pun dipenjara sebagai hasil pengadilan HAM di Makassar (Kasus Abepura, 2000), atau hasil pengadilan HAM ad-hoc (Tanjung Priok, 1984, dan Timor Timur, 1999). Lihat International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan KontraS (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence), “*Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto*” [Keluar Jalur: Keadilan Transisional di Indonesia sejak jatuhnya Soeharto], April 2011, (ICTJ and KontraS, Derailed), p41, tersedia pada: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-English_0.pdf, diakses pada 9 April 2014.

²⁴ Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU No. 27/2004).

²⁵ Amnesty International, “*Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia’s Aceh Province*” [Saatnya menghadapi masa lalu: keadilan untuk pelanggaran masa lalu di Provinsi Aceh, Indonesia], (Indeks: ASA 21/001/2013), p41.

²⁶ Amnesty International, “*Indonesia: Pro-justicia inquiry a key opportunity to address past abuses in Aceh*” [Indonesia: Penyelidikan Pro-Justicia kesempatan kunci untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu di Aceh], (Indeks: ASA 21/033/2013), 14 Oktober 2013.

²⁷ Amnesty International, “*Indonesia: Aceh parliament passes truth commission bylaw to address past human rights abuses*” [Indonesia: DPR Aceh mengesahkan peraturan daerah tentang komisi kebenaran untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu], (Indeks: ASA 21/001/2014), 8 Januari 2014.

²⁸ Pada tahun 2009 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengidentifikasi 21 peraturan daerah tentang ketentuan berbusana yang “secara langsung mendiskriminasi perempuan” dalam niat atau dampak. Lihat Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Atas nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi di Indonesia, 2009, p19.

²⁹ “Kesimpulan Pengamatan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan: Indonesia” [Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Indonesia], CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 7 Agustus 2012, para 18.

³⁰ Amnesty International, “*Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women*” [Indonesia: Laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan], (Indeks: ASA 21/022/2012), 25 Juni 2012, p8.

³¹ Kesimpulan Pengamatan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan: Indonesia [Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Indonesia], CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 7 Agustus 2012, paras 21-22 dan Kesimpulan Pengamatan Komite HAM atas laporan pendahuluan Indonesia [Human Rights Committee Concluding observations on the initial report of Indonesia], CCPR/C/IDN/CO/1, 21 Agustus 2013, para 12.

³² Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (No. 52/2009), keputusan mengenai keluarga berencana harus diambil bersama antara pasangan yang menikah. Wawancara dengan pekerja kesehatan pada tahun 2010 mengkonfirmasi persetujuan suami diperlukan untuk mengakses beberapa metode kontrasepsi (misalnya, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, AKDR-Intrauterine Device, IUD). Lihat Amnesty International, “*Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women*” [Indonesia: Paparan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan], (Indeks: ASA 21/022/2012), 25 Juni 2012, p11-14; Kesimpulan pengamatan CEDAW tentang Indonesia [CEDAW concluding Observations to Indonesia], 2012, CEDAW/C/IDN/CO/6-7, para. 41(c) dan (e).

³³ Untuk mengakses pelayanan aborsi secara legal dalam situasi kehamilan yang mengancam nyawa bagi perempuan dan janin, UU Kesehatan mensyaratkan persetujuan suami (Pasal 76(d)). Untuk perempuan dan anak perempuan yang menikah, kriteria akses ini berisiko menyangkal mereka dari akses terhadap kesehatan- dan perawatan kesehatan untuk keselamatan jiwa yang secara medis tidak bisa dibenarkan. Perempuan dan anak perempuan yang belum menikah disangkal aksesnya dalam jalan yang sangat diskriminatif. Ketentuan aborsi legal bagi korban perkosaan hanya diperbolehkan dalam jangka waktu enam minggu pertama kehamilan. Jangka waktu terbatas ini berarti kebanyakan korban tidak bisa mengakses pelayanan aborsi secara aman dalam batas waktu yang ditentukan karena mereka mungkin belum sadar akan kehamilan mereka.

³⁴ “Kesimpulan Pengamatan CEDAW tentang Indonesia” [CEDAW Concluding Observations to Indonesia], CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 2012, paras. 41 and 42.

³⁵ Lihat “Kesimpulan Pengamatan CEDAW tentang Indonesia” [CEDAW Concluding Observations to Indonesia], CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 2012, paras. 37-38 dan Amnesty International, “*Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women*” [Indonesia: Laporan kepada

Komite HAM PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan], (Indeks: ASA 21/022/2012), 25 Juni 2012, pp16-19.

³⁶ Amnesty International, “*Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights*” [Laporan kepada Komite PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya], (Indeks: ASA 21/034/2013), Oktober 2013, pp14-18.

³⁷ Amnesty International, “*China: Exploited for profit, failed by governments: Indonesian migrant domestic workers trafficked to Hong Kong*” [Tiongkok: Dieksploitasi untuk keuntungan, dikecewakan oleh pemerintah: Pekerja rumah tangga migran Indonesia diperdagangkan ke Hong Kong], (Indeks: ASA 17/029/2013), 21 November 2013.

³⁸ Amnesty International, “*Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women*” [Indonesia: Laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan] (Indeks: ASA 21/022/2012), 25 Juni 2012, pp26-29.

³⁹ Amnesty International, “*Indonesia: Investigate ill-treatment of protesters and intimidation of journalists in Papua*” [Indonesia: Investigasi perlakuan buruk terhadap demonstran dan intimidasi terhadap jurnalis di Papua], (Indeks ASA 21/039/2013), 28 November 2013; Aksi Mendesak Amnesty International, “*Indonesia: Two men detained, feared tortured in Papua*” [Indonesia: Dua orang ditahan, dikhawatirkan disiksa di Papua], (Indeks: ASA 21/005/2013), 22 Februari 2013; Aksi Mendesak Amnesty International, “*Indonesia: Papuan political activist at risk: Yusak Package*” [Indonesia: Aktivist Politik Indonesia dalam risiko: Yusak Package], (Indeks: ASA 21/032/2012), 24 Agustus 2012; Pernyataan Pers Amnesty International, “*Indonesian authorities urged to investigate Papua “torture video”*” [Pihak berwenang Indonesia didesak untuk menginvestigasi “video penyiksaan” Papua], 19 Oktober 2010.

⁴⁰ Pada bulan November 2011, delapan polisi Indonesia, yang terlibat dalam pembubaran dengan kekerasan atas pertemuan damai yang mengakibatkan tiga korban jiwa, hanya diberikan peringatan tertulis. Peringatan ini diberikan setelah sidang badan kedisiplinan internal memutuskan para petugas tersebut melanggar Kode Etik Profesi Polisi. Lihat Amnesty International, “*Indonesia: ‘Slap on the wrist’ for police violence in Papua is accountability failure*” [Indonesia: ‘Tepukan di tangan’ untuk kekerasan polisi di Papua adalah kegagalan akuntabilitas], 23 November 2011.

⁴¹ Amnesty International, “*Indonesia: Briefing to the UN Committee against Torture*” [Indonesia: Laporan kepada Komite PBB menentang Penyiksaan] (Indeks: ASA 21/003/2008), bab 7.2, p37; serta ICTJ dan KontraS, *Derailed* [Keluar Jalur], p40, Supra No24 tersedia pada: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-English_0.pdf, diakses pada 9 April 2014.

⁴² UN Newswire, “*Indonesia must allow peaceful protests in Papua, stresses UN rights chief*” [Indonesia harus mengizinkan protes damai di Papua, ujar ketua lembaga HAM PBB], 2 Mei 2013, tersedia pada: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44812#.UZ9AJVsrW5U>, diakses pada 9 April 2014.

⁴³ Amnesty International, “*Indonesia: first execution in four years “shocking and regressive”*” [Indonesia: Eksekusi pertama dalam empat tahun “mengejutkan dan kemunduran”] (Indeks: PRE01/130/2013), 15 Maret 2013; Amnesty International, “*Indonesia: Fifth execution confirms shocking new trend of secrecy*” [Indonesia: Eksekusi kelima mengkonfirmasi tren kerahasiaan baru yang mengejutkan], 18 November 2013; dan Amnesty International, “*Indonesia urged to halt planned executions*” [Indonesia didesak untuk menghentikan rencana eksekusi], 16 Mei 2013, tersedia pada: <http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-story-2013-05-16>, diakses pada 9 April 2014.

⁴⁴ The Jakarta Globe, "Indonesia not Alone in Death Penalty Reticence: Ministers" [Indonesia tidak sendiri dalam sikap bungkam hukuman mati: Menteri], 17 Oktober 2012, tersedia pada: <http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesia-not-alone-in-death-penalty-reticence-ministers/>, diakses pada 9 April 2014.

⁴⁵ Lihat "Kesimpulan Pengamatan Komite HAM PBB: Indonesia" [Concluding observations of the Human Rights Committee: Indonesia], CCPR/C/IDN/CO/1, 21 Agustus 2013, para 10.

⁴⁶ Untuk kritik yang lebih detail tentang "Prinsip Umum" lihat Amnesty International, "*Submission by Amnesty International-Thailand regarding provisions restricting rights in the ASEAN Declaration on Human Rights*" [Laporan oleh Amnesty International- Thailand tentang ketentuan pembatasan hak dalam Deklarasi HAM ASEAN] (Indeks: IOR 64/004/2012), 1 Mei 2012.

⁴⁷ Amnesty International, "*Rights Groups Call on ASEAN to implement new Declaration on eliminating violence against women and children in accordance with international standards*" [Kelompok HAM menyerukan kepada ASEAN untuk mengimplementasikan Deklarasi baru tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar internasional], (Indeks: IOR 64/002/2013), 12 November 2013.

AMNESTY
INTERNATIONAL



www.amnesty.org